



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 440 / 266 / 445 / Tahun 2011 Tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan yang dipungut dari masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga dan perekonomian daerah, maka tarif parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Buapati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat dan / atau ditinggalkan pengemudinya.
5. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir,tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran,yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas

dan / atau marka jalan.

6. Tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai adalah lahan tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagai tempat parkir sepeda, kendaraan bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
9. Tanda Masuk Parkir / Pass Masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.

BAB II
SUBYEK TARIF
Pasal 2

Subyek tarif pelayanan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten hulu Sungai Tengah

BAB III
CARA MENGUKUR BESARAN TARIF
Pasal 3

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai diukur berdasarkan jenis kendaraan.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF
Pasal 4

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif pelayanan parkir adalah penyediaan tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

BAB V
BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR
Pasal 5

- (1) Besaran tarif pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali masuk
 - b. Kendaraan bermotor Roda Dua / Tiga sebesar Rp. 2.000,- untuk satu kali masuk
 - c. Kendaraan bermotor Roda Empat sebesar Rp. 3.000,- untuk satu kali masuk
 - d. Kendaraan bermotor Roda Enam seperti (Bis,Truck,alat berat dan sejenisnya) sebesar Rp. 4.000,00 untuk satu kali masuk
- (2) Besaran tarif pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk menginap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda sebesar Rp. 2.000,- / malam
 - b. Kendaraan bermotor Roda Dua sebesar Rp. 5.000,- / malam
 - c. Kendaraan bermotor Roda Tiga sebesar Rp. 7.000,- / malam
 - d. Kendaraan bermotor Roda Empat sebesar Rp. 10.000,- / malam

- e. Kendaraan bermotor Roda Enam seperti (Bis,Truck,alat berat dan sejenisnya) sebesar Rp. 12.000,- / malam
- (3) Masa tarif pelayanan parkir adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh Kasir.
- (3) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
- (4) Wilayah pemungutan Tarif Pelayanan Parkir adalah di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

BAB VII
PEMANFAATAN
Pasal 7

Pemanfaatan atas pemungutan tarif pelayanan parkir digunakan untuk peningkatan pelayanan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang rincian pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

BAB VII
TATA KELOLA
Pasal 8

- (1) Kasir pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif pelayanan parkir setiap hari kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka tarif pelayanan parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,angka XXII (Dua Puluh Dua Romawi) Sewa Sarana dan Prasarana sepanjang mengenai parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 6 Januari 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di : Barabai
Pada tanggal : 6 Januari 2017

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 04